

Strategi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal

(Strategy of the Bangunjiwo Village Government Bantul Regency Special Region of Yogyakarta to Enhance Local Food Security)

Siti Isfaiyah¹, Muhammad Khozin^{2*}

^{1,2} Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

¹ ozin@unisayogya.ac.id;

* corresponding author: ozin@unisayogya.ac.id;

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 1 Juni 2026

Revised : 20 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Ketahanan Pangan;
Perencanaan Strategis;
BUMKAL;

Keywords:

Food Security;
Strategic Planning;
BUMKAL;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Ketahanan pangan menjadi isu krusial di wilayah *peri-urban*, mengingat perannya yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian lokal. Kalurahan Bangunjiwo merupakan satu-satunya kalurahan yang masih memiliki lahan pertanian di Kapanewon Kasihan, namun menghadapi ancaman serius berupa penyusutan lahan sawah akibat urbanisasi, krisis regenerasi petani, dan keterbatasan infrastruktur irigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kerangka perencanaan strategis Bryson, Crosby & Stone (2015) Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo mengembangkan tiga strategi utama yaitu program *Integrated Farming*, kemitraan BUMKAL dengan Merapi Farm, dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Faktor pendukung meliputi musyawarah berjenjang, tradisi gotong royong, dan komitmen kepemimpinan lurah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan pengawasan terhadap mekanisme pengecualian LP2B, krisis regenerasi petani, ketiadaan SOP tertulis, dan penurunan Dana Desa sebesar 85% pada tahun 2026. Strategi yang dijalankan sudah cukup adaptif dan kontekstual, namun memerlukan penguatan pengawasan mekanisme pengecualian LP2B, rekrutmen BUMKAL berbasis kompetensi, diversifikasi sumber pendanaan, serta program regenerasi petani berbasis insentif guna menjamin keberlanjutan ketahanan pangan lokal.

Abstract

Food security is a critical issue in *peri-urban* areas, given its important role in sustaining community welfare and local independence. Bangunjiwo is the only kalurahan that still has agricultural land in Kasihan District, yet faces serious threats including shrinking paddy fields due to urbanization, a farmer regeneration crisis, and limited irrigation infrastructure. This study aims to analyze the strategies of Bangunjiwo Village Government in strengthening local food security and to identify their supporting and inhibiting factors. The method used was a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation studies. The findings show that based on Bryson, Crosby & Stone (2015) strategic planning framework, the village government developed three main strategies: the *Integrated Farming* program, a BUMKAL partnership with Merapi Farm, and Women Farmer Group empowerment. Supporting factors include tiered deliberation, the gotong royong tradition, and the leadership commitment of the village head. Inhibiting factors include limited oversight of the LP2B exemption mechanism, a farmer regeneration crisis, the absence of written SOPs, and an 85% Village Fund reduction in 2026. The strategies implemented are sufficiently adaptive and contextual, yet require stronger oversight of the LP2B exemption mechanism, competency-based BUMKAL recruitment, funding diversification, and incentive-based farmer regeneration programs to ensure the sustainability of local food security.

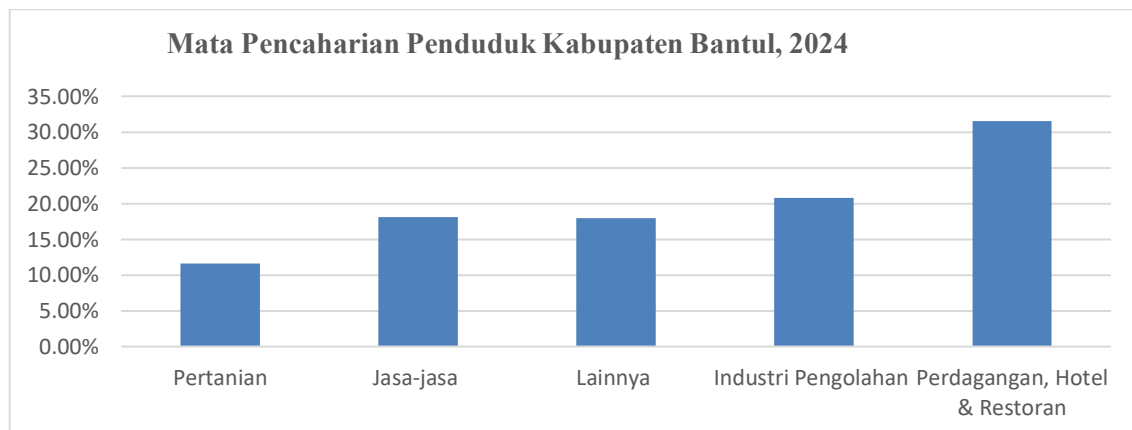
PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda prioritas global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya Tujuan ke-2 (*Zero Hunger*) yang mengamanatkan penghapusan kelaparan dan transformasi pertanian berkelanjutan (United Nations,

2025). Namun, komitmen tersebut belum membuahkan hasil yang merata. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 673 juta orang atau 8,3% populasi dunia masih menghadapi kelaparan, dan sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat dalam berbagai tingkat keparahan (FAO et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa krisis pangan global menuntut strategi yang konkret, adaptif, dan berakar pada konteks lokal masing-masing negara.

Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi terbesar keempat di dunia turut menunjukkan upaya perbaikan dalam menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Nasional Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional, jumlah wilayah yang tergolong rentan rawan pangan menurun dari 68 kabupaten/kota pada tahun sebelumnya menjadi 62 kabupaten/kota, sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat (Badan Pangan Nasional, 2024). Pada tahun berikutnya, Badan Pangan Nasional menyempurnakan metode pengukuran melalui FSVA dan IKP Tahun 2025 dengan dua belas indikator yang lebih komprehensif, dan mencatat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional sebesar 73,00, terdiri dari aspek ketersediaan pangan sebesar 61,47, keterjangkauan pangan sebesar 82,70, dan pemanfaatan pangan sebesar 74,99 (Badan Pangan Nasional, 2025). Hasil analisis FSVA 2025 juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, di mana sebanyak 433 kabupaten/kota atau 84,24% dari total wilayah di Indonesia sudah masuk kategori tahan pangan, sedangkan wilayah yang masih tergolong rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76%, turun dari 92 kabupaten/kota atau 17,90% pada perhitungan tahun sebelumnya. Merespons capaian ini, pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai garda pertama kemandirian pangan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mendefinisikan ketahanan pangan secara komprehensif, mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, keberagaman, dan keberlanjutan (Republik Indonesia, 2012). Kebijakan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang mewajibkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan (Republik Indonesia, 2021). Kedua regulasi tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam membangun kemandirian pangan.

Namun, komitmen nasional tersebut perlu diuji konsistensinya hingga ke tingkat kabupaten. Di Kabupaten Bantul, tekanan terhadap ketahanan pangan semakin nyata seiring dengan derasny arus urbanisasi yang menggerus lahan pertanian produktif (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021). Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul terus berlangsung sekitar 50 hingga 100 hektare per tahun, kondisi ini mendorong pemerintah kabupaten menyiapkan regulasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai instrumen pengendalian (Sustyaningrum et al., 2024). Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan LP2B yang menetapkan total luas lahan pertanian tidak boleh berkurang di bawah 18.773,08 hektare, dengan 12.831 hektare ditetapkan sebagai lahan utama yang wajib dilindungi (Ashari, 2025). Tekanan ini semakin berat dengan adanya pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Yogyakarta International Airport dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang menyebabkan kehilangan produksi padi rata-rata 13.726 ton per tahun selama sembilan tahun terakhir dan meningkatkan ketergantungan wilayah pada pasokan pangan dari luar daerah (Sustyaningrum et al., 2024).



Grafik 1. Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Bantul, 2024 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul, Diolah oleh Penulis, 2026)

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai petani, sebuah krisis regenerasi yang tercermin dalam struktur ketenagakerjaan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, dari lima kelompok lapangan usaha yang ada, sektor Pertanian justru menjadi penyerap tenaga kerja terendah dengan hanya 11,61%, jauh di bawah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang menempati posisi tertinggi dengan 31,52% (BPS, 2025). Dengan mayoritas petani saat ini berusia lanjut dan minim penerus, rendahnya minat regenerasi ini menjadi salah satu akar persoalan yang membuat jumlah pekerja di sektor pertanian Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan sektor pekerjaan lainnya.

Kalurahan Bangunjiwo yang terletak di Kapanewon Kasihan, menjadi salah satu wilayah yang paling representatif untuk menggambarkan kompleksitas tantangan tersebut. Berdasarkan Profil Kalurahan Bangunjiwo tahun 2024, luas kawasan pemukiman mencapai 549,65 hektare, jauh melampaui luas lahan sawah yang hanya 188,62 hektare (Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2024). Dari total luas sawah tersebut, hanya 35,55 hektare yang berstatus sawah irigasi teknis, sementara sisanya merupakan sawah irigasi semi-teknis dan sawah tadah hujan yang sangat rentan terhadap variabilitas iklim. Dengan jumlah penduduk 29.621 jiwa dan topografi yang didominasi perbukitan, tekanan atas lahan pertanian yang tersisa terus meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo telah merespons tantangan ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2021–2026 yang memuat strategi penguatan ketahanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan, dan pengembangan peternakan (Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2021). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu ketahanan pangan dari berbagai sudut pandang, namun kelima penelitian berikut menunjukkan bahwa celah keilmuan menyangkut kedalaman kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Rumawas et al., (2021) berfokus pada operasi dan pengendalian oleh Dinas Ketahanan Pangan tanpa menggunakan kerangka perencanaan strategis. Penelitian Salasa, (2021) memetakan strategi ketahanan pangan nasional secara konseptual tanpa disertai studi kasus lapangan. Penelitian Muttaqin et al., (2022) menyoroti determinan ketahanan pangan pada level rumah tangga, bukan proses perencanaan oleh pemerintah. Penelitian Alfriani et al., (2024) telah mengkaji manajemen strategi Pemerintah Desa Sukaluyu dalam program ketahanan pangan. Namun, penelitian tersebut menggunakan model Wheelen dan Hunger yang hanya mencakup empat tahapan. Oleh karena itu, beberapa tahapan penting dalam perencanaan strategis belum dianalisis secara eksplisit. Penelitian Nathan, (2025) menyoroti sinergi kebijakan lintas dinas di level kabupaten, bukan perencanaan strategis maupun kemitraan mikro di level desa. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai ketahanan pangan pada tingkat pemerintah kalurahan yang menerapkan kerangka perencanaan strategis sektor publik secara komprehensif berdasarkan delapan tahapan Bryson, Crosby, dan Stone (2015) masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut tidak hanya terlihat pada kedalaman analisis setiap tahapan perencanaan strategis, tetapi juga pada pembahasan mengenai keterkaitan antara strategi internal pemerintah kalurahan dan mekanisme kolaborasi antarlembaga dalam mendukung ketahanan pangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penerapan kerangka perencanaan strategis sektor publik Bryson, Crosby & Stone (2015) secara utuh dalam delapan tahap pada unit pemerintahan terkecil, yaitu kalurahan, yang selama ini jarang dijadikan lokus kajian ketahanan pangan berbasis teori perencanaan strategis karena kajian semacam ini umumnya diterapkan pada level dinas atau kabupaten. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi pola kemitraan hibrida antara BUMKal dengan aktor swasta, yaitu Merapi Farm, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor berskala mikro yang menunjukkan bagaimana pemerintah desa dapat menutupi keterbatasan kapasitas teknis internal tanpa bergantung penuh pada anggaran negara. Kedua temuan ini melengkapi pembahasan ketahanan pangan berbasis desa yang selama ini lebih banyak membahas peran pemerintah secara normatif, tanpa menelaah proses perencanaan dan pola kolaborasinya secara rinci.

Sebelum masuk ke kerangka perencanaan strategis yang digunakan, penelitian ini terlebih dahulu menguraikan konsep dasar strategi sebagai landasan berpikir. Secara etimologis, istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yaitu gabungan *stratos* yang berarti tentara dan *agein* yang berarti memimpin, sehingga pada mulanya bermakna kepemimpinan di bidang kemiliteran, sebelum diadaptasi ke dalam ranah manajemen organisasi. Chandler mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi, disertai penerapan tindakan serta alokasi sumber daya yang

dibutuhkan untuk mencapainya (Timpal et al., 2021). Sementara itu, Kenneth Andrew memaknai strategi sebagai pola sasaran, maksud, dan rencana yang digunakan organisasi untuk menentukan arah serta jenis kegiatan yang hendak dijalankan (Rinta et al., 2022). Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pada dasarnya merupakan metode atau rencana yang disusun pemimpin organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhitungkan kondisi internal maupun eksternal agar rencana yang dirumuskan tidak bertentangan dengan lingkungan tempatnya dijalankan (Ikram et al., 2025).

Agar mampu memberi arah yang efektif, perumusan strategi juga perlu memenuhi sejumlah prinsip dasar. Goldworthy dan Ashley menekankan bahwa strategi yang baik harus memuat interpretasi kondisi masa depan, bukan sekadar kondisi masa kini, disusun secara terarah dari tingkat manajemen puncak namun tetap fleksibel terhadap perubahan, serta berorientasi jangka panjang dan berpusat pada keunggulan bersaing, bukan semata pertimbangan finansial jangka pendek (Ekowanti, 2023). Prinsip tersebut diperkuat oleh Hatten dan Hatten, yang menyatakan bahwa strategi harus konsisten dengan dinamika lingkungan tempatnya dijalankan, mampu menyatukan seluruh sumber daya organisasi agar tidak terpecah antarunit kerja, serta berpijak pada kekuatan yang telah dimiliki ketimbang berfokus semata pada kelemahan yang ada (Hatten & Hatten, 1987). Kedua pandangan ini menegaskan bahwa strategi bukan sekadar dokumen perencanaan yang statis, melainkan orientasi berpikir yang harus konsisten, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan hasil.

Ketika konsep tersebut dipindahkan ke ranah pemerintahan, penekanannya bergeser. Strategi tidak lagi semata berorientasi pada keunggulan kompetitif sebagaimana dipahami dalam manajemen bisnis, melainkan pada bagaimana pemerintah merancang tindakan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri (Fajrianti et al., 2021). Pergeseran penekanan inilah yang mendorong berkembangnya kajian perencanaan strategis di sektor publik, salah satunya melalui kerangka yang dirumuskan oleh Bryson, Crosby & Stone (2015), yang memandang proses perencanaan strategis pemerintahan sebagai siklus delapan tahapan yang saling berhubungan erat guna menghasilkan keputusan dan langkah-langkah pokok organisasi. Kerangka inilah yang menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini, dengan uraian tiap tahapannya akan dipaparkan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Kerangka analisis perencanaan strategis secara umum banyak merujuk pada model manajemen strategis Wheelen dan Hunger, yang membagi proses strategi organisasi ke dalam empat tahap generik yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian, sebagaimana diterapkan dalam kajian manajemen strategi Pemerintah Desa Sukaluyu pada program ketahanan pangan (Alfriani et al., 2024), serta kerangka perencanaan strategis pemerintahan sebagai siklus delapan tahapan yang saling berhubungan sebagaimana dirumuskan oleh Bryson, Crosby & Stone (2015). Kerangka Wheelen dan Hunger secara umum dirancang untuk konteks organisasi yang lebih generik dan berfokus pada efisiensi manajerial semata, sehingga sejumlah dimensi penting dalam konteks sektor publik, seperti identifikasi mandat yang bersifat legal dan formal serta analisis pemangku kepentingan dalam perumusan misi, belum dianalisis secara eksplisit di dalamnya. Penelitian ini memilih kerangka Bryson, Crosby & Stone (2015) karena kategorisasi delapan tahapannya, yaitu kesepakatan awal, identifikasi mandat, perumusan misi, penilaian lingkungan eksternal, penilaian lingkungan internal, identifikasi isu strategis, pengembangan strategi, dan deskripsi organisasi di masa depan, lebih menekankan dimensi legitimasi, mandat, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang khas pada organisasi sektor publik, sehingga lebih sesuai dengan tujuan penelitian ini yang memetakan proses perencanaan strategis Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo secara menyeluruh, bukan sekadar tahapan generik pengamatan, implementasi, dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh sifat fenomena yang diteliti, yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi angka semata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi peran mereka dalam program ketahanan pangan seperti Lurah Bangunjiwo, Sekretaris Kalurahan, Sekretaris BUMKal, Ketua Program

Integrated Farming, Keluarga Penerima Manfaat dan Ketua GAPOKTAN. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman sebagaimana pernah dikutip Adilla et al., (2025) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, sekaligus melakukan *cross-check* antar informan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan (Harudin et al., 2025). Sebagai negara agraris, desa memegang peranan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sebagaimana dipertegas oleh pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa 82% desa di Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian termasuk subsektor peternakan dan perikanan (Hartik, 2017) dalam (Adhila Amalia et al., 2022). Dalam konteks Kalurahan Bangunjiwo, upaya memperkuat ketahanan pangan memerlukan perencanaan strategis yang terintegrasi agar sumber daya dapat dikelola secara efektif untuk menjawab tantangan pangan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model perencanaan strategis sektor publik yang dikembangkan oleh Bryson, Crosby & Stone (2015), yang mencakup delapan tahapan utama yaitu Kesepakatan Awal, Identifikasi Mandat, Perumusan Misi, Penilaian Lingkungan Eksternal, Penilaian Lingkungan Internal, Identifikasi Isu Strategis, Pengembangan Strategi, dan Deskripsi Organisasi di Masa Depan.

Kesepakatan Awal (*Initial Agreement*)

Menurut Bryson, Crosby & Stone (2015) kesepakatan awal merupakan tahap penting dalam perencanaan strategis karena menentukan komitmen para pengambil keputusan dan aktor penggerak program. Legitimasi dalam tahap ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terhadap program yang dijalankan. Bryson et al., (2015) menegaskan bahwa musyawarah yang inklusif dan representatif menjadi faktor penting dalam memperkuat keberhasilan program desa.

Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo membangun kesepakatan awal melalui mekanisme musyawarah berjenjang yang dimulai dari tingkat dusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komitmen tersebut bukan sekadar respons terhadap regulasi nasional, melainkan telah tumbuh secara organik jauh sebelum regulasi mengaturnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Carik Bangunjiwo:

“Tahun 2012 ada program Desa Mandiri Pangan...Pemerintah Kalurahan sebagai mitra yang mendampingi”(Carik Bangunjiwo, Wawancara 9 Maret 2026).

Pernyataan tersebut mengungkap bahwa semangat membangun ketahanan pangan lokal di Bangunjiwo sudah tertanam sebelum regulasi nasional mewajibkannya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kalurahan sudah terbentuk sejak lama sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Adapun mekanisme musyawarah yang digunakan untuk memformalisasi kesepakatan dijelaskan sebagai berikut:

“Diawali dari Musdus, Musrenbang, kemudian pengesahannya di Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan Bamuskal.”(Carik Bangunjiwo, Wawancara 9 Maret 2026).

Keterlibatan GAPOKTAN dalam Musyawarah Kalurahan menjadi unsur penting yang menunjukkan bahwa aspirasi petani turut masuk dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, Ketua Program *Integrated Farming* menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam forum perencanaan dan langsung ditetapkan sebagai pelaksana program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana program di lapangan belum banyak dilibatkan dalam proses perencanaan. Temuan ini sejalan dengan Nasir, (2026) yang juga menemukan bahwa pelaksana teknis program desa kerap tidak dilibatkan dalam forum perencanaan awal. Persamaannya terletak pada pola eksklusif aktor pelaksana dari proses deliberasi. Perbedaannya, penelitian Nasir, (2026) menyoroti hal ini sebagai kegagalan partisipasi secara umum di forum Musrenbang, sedangkan pada kasus Bangunjiwo, eksklusif tersebut terjadi meskipun mekanisme musyawarah berjenjang sudah berjalan cukup baik untuk aktor lain seperti

GAPOKTAN. Kontribusi penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak dapat dinilai secara seragam dalam satu program, melainkan perlu dilihat per kelompok aktor.

Temuan ini menegaskan argumen Bryson, Crosby & Stone (2015) bahwa legitimasi sebuah program tidak semata bersumber dari otoritas formal, melainkan juga dari proses deliberatif yang membangun rasa memiliki bersama. Musyawarah berjenjang di Bangunjiwo menjadi bukti empiris bahwa legitimasi prosedural, bukan hanya legitimasi legal, menjadi fondasi keberlanjutan program ketahanan pangan.

Dengan demikian, indikator Kesepakatan Awal di Kalurahan Bangunjiwo dinilai telah terpenuhi secara baik. Mekanisme musyawarah berjenjang yang berjalan secara konsisten, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta komitmen Lurah sebagai *champion* memberikan fondasi legitimasi yang kuat. Meski demikian, efektivitas kesepakatan awal ini perlu diperkuat dengan memperluas partisipasi hingga ke tingkat pelaksana teknis agar rasa memiliki terhadap program dapat terbangun secara merata di seluruh jenjang pelaksanaan.

Identifikasi dan Klarifikasi Mandat (*Identification and Clarification of Mandates*)

Bryson, Crosby & Stone (2015) menjelaskan bahwa identifikasi mandat merupakan proses mengenali aturan formal, regulasi, maupun instruksi dari otoritas yang lebih tinggi yang menjadi dasar kewajiban pemerintah untuk bertindak. Mandat berfungsi sekaligus sebagai batasan administratif dan sumber legitimasi dalam pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan program. Mandat yang efektif tidak selalu bersifat memaksa, melainkan dapat diwujudkan melalui pemberian insentif yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Dalam konteks Kalurahan Bangunjiwo, identifikasi mandat dilakukan melalui kerangka regulasi yang tersusun secara berlapis, mulai dari Permendes PDTT sebagai regulasi utama, diperkuat oleh Perda RTRW dan LP2B di tingkat kabupaten, hingga diimplementasikan melalui kebijakan anggaran di tingkat kalurahan. Struktur regulasi yang saling berkaitan ini memberikan dasar hukum yang cukup kuat sekaligus membatasi ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program. Salah satu bentuk implementasi mandat yaitu pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang masuk kawasan LP2B, sebuah pendekatan ekonomi yang mendorong petani mempertahankan lahan pertanian tanpa mengandalkan larangan yang bersifat memaksa.

Terkait sosialisasi regulasi, Ketua GAPOKTAN menjelaskan bahwa penyampaian aturan dilakukan melalui pertemuan rutin setiap 35 hari sekali di Kalurahan yang berfungsi sebagai media komunikasi kelembagaan antara pemerintah dan petani. Meskipun mekanisme ini berjalan cukup efektif, Carik Bangunjiwo mengakui bahwa hingga saat ini belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagai pedoman baku pelaksanaan program. Kondisi ini sejalan dengan temuan Anjani (2026) yang menyebutkan bahwa ketiadaan SOP tertulis sering menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa.

Pola ini konsisten dengan gagasan Bryson, Crosby & Stone (2015) bahwa mandat yang efektif tidak selalu bersifat memaksa, melainkan dapat diwujudkan melalui insentif yang mendorong kepatuhan sukarela. Pembebasan PBB bagi lahan LP2B di Bangunjiwo merupakan bentuk konkret dari mandat berbasis insentif tersebut, bukan sekadar aturan yang dipaksakan dari atas. Dengan demikian, indikator identifikasi mandat di Kalurahan Bangunjiwo dapat dinilai telah terlaksana secara efektif melalui regulasi berlapis, insentif pembebasan PBB, dan mekanisme sosialisasi rutin. Meski demikian, ketiadaan SOP tertulis masih menjadi kelemahan yang perlu segera dibenahi agar konsistensi pelaksanaan program tetap terjaga ketika terjadi pergantian kepemimpinan maupun perubahan kebijakan di masa mendatang.

Perumusan Misi (*Mission Formulation*)

Bryson, Crosby & Stone (2015) menjelaskan bahwa perumusan misi merupakan klarifikasi tujuan dasar organisasi, nilai, serta justifikasi sosial atas keberadaannya. Misi yang dirumuskan dengan baik memberikan arah yang jelas bagi seluruh program dan keputusan yang diambil, sekaligus menjadi referensi bersama yang menyatukan berbagai aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ketahanan pangan, misi yang ideal tidak hanya menyangkut produksi pangan

secara kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan yang saling berkaitan (Ahsan et al., 2025). Misi utama Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo berfokus pada upaya mewujudkan kemandirian pangan lokal. Carik Bangunjiwo menjelaskan visi tersebut secara sederhana:

“Bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bangunjiwo. Intinya tidak lagi tergantung dari pihak luar.”(Carik Bangunjiwo, Wawancara 9 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa misi yang diemban tidak semata berorientasi pada angka produksi, melainkan juga mencakup upaya menjaga kearifan lokal terkait pangan tradisional serta perhatian terhadap kualitas gizi. Perspektif ini menunjukkan visi yang menyeluruh dan sejalan dengan pandangan Dwiartama et al., (2023).

Temuan menarik yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan formal adalah adanya fungsi sosial dan redistribusi dalam sistem produksi pangan masyarakat. Ketua GAPOKTAN menjelaskan bahwa hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga digunakan sebagai bentuk solidaritas sosial dalam kegiatan hajatan maupun duka cita. Dimensi ini turut memperkuat ketahanan komunitas tani dan menjadi modal budaya yang penting, sebagaimana ditekankan pula oleh Salasa (2021) bahwa keberhasilan program ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman misi di antara para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, indikator perumusan misi di Kalurahan Bangunjiwo dinilai telah terpenuhi dengan cukup baik, yang tercermin dari adanya pemahaman yang relatif konsisten di antara seluruh informan meskipun terdapat perbedaan penekanan sesuai peran masing-masing. Meski demikian, fungsi solidaritas sosial dalam sistem pangan lokal belum secara eksplisit terakomodasi dalam dokumen perencanaan formal. Pengakuan dan pengintegrasian aspek sosial-budaya tersebut ke dalam dokumen perencanaan dinilai penting untuk memperkuat relevansi dan legitimasi program di tingkat masyarakat.

Penilaian Lingkungan Eksternal (*External Environmental Assessment*)

Menurut Bryson, Crosby & Stone (2015), penilaian lingkungan eksternal merupakan proses analisis terhadap berbagai faktor di luar kendali organisasi yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi program. Pemahaman yang tepat terhadap kondisi eksternal menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam konteks Kalurahan Bangunjiwo, penilaian lingkungan eksternal menunjukkan adanya tiga ancaman utama yang saling berkaitan serta satu peluang pasar yang cukup potensial.

Ancaman paling mendesak adalah alih fungsi lahan pertanian akibat tekanan urbanisasi yang terus meningkat. Bangunjiwo saat ini menjadi satu-satunya kalurahan di Kapanewon Kasihan yang masih memiliki lahan pertanian cukup luas, sementara wilayah lain seperti Tamantirto dan Tirtonirmolo telah banyak berubah menjadi kawasan pendidikan, kos-kosan, gudang, dan pabrik. Carik Bangunjiwo menjelaskan bahwa meskipun alih fungsi lahan sawah LP2B di Bangunjiwo tetap terjadi setiap tahun, jumlahnya relatif tidak banyak dibandingkan wilayah lain di Kapanewon Kasihan, sehingga Bangunjiwo masih mampu mempertahankan sebagian besar lahan pertaniannya. Penegakan regulasi LP2B dilakukan cukup tegas, di mana alih fungsi lahan tanpa izin dapat berujung pada pembongkaran. Meski demikian, terdapat mekanisme toleransi bagi warga yang hanya memiliki sawah tersebut sebagai satu-satunya lahan yang dimiliki, sehingga alih fungsi untuk kebutuhan hunian dapat diizinkan dengan syarat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki lahan lain. Sebagai bentuk pengendalian, Pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan Dinas Pertanian telah memasang papan larangan membangun di lahan hijau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 di beberapa titik lahan pertanian. Putri et al., (2024) menemukan bahwa alih fungsi lahan di wilayah *peri-urban* Kabupaten Sleman berdampak langsung pada penurunan luas lahan sawah dan melemahnya ketahanan pangan lokal. Berbeda dengan temuan tersebut, penegakan regulasi LP2B di Bangunjiwo relatif lebih tegas karena disertai ancaman pembongkaran bagi pelanggar yang tidak berizin, sekaligus tetap mengakomodasi kebutuhan dasar warga melalui mekanisme pengecualian berbasis surat pernyataan bermaterai bagi pemilik lahan tunggal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan LP2B tidak semata ditentukan oleh ketegasan aturan semata, melainkan juga oleh desain penegakan yang adil dan manusiawi di tingkat implementasi. Putri et al., (2024) berfokus pada dampak alih fungsi terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian secara agregat di tingkat

kabupaten akibat lemahnya penegakan regulasi, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan LP2B di tingkat kalurahan justru dapat berjalan lebih tegas ketika disertai konsekuensi yang jelas bagi pelanggar tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi warga yang tidak memiliki alternatif lahan lain. Perbedaan skala ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan LP2B bukan hanya soal ketegasan aturan pada level kebijakan makro, tetapi juga soal bagaimana penegakan tersebut dirancang secara adil di lini terdepan pemerintahan.

Ancaman kedua adalah krisis regenerasi petani. Lurah Bangunjiwo menyampaikan bahwa sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sementara minat generasi muda terhadap pertanian sangat rendah. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya 19,18% generasi muda bekerja di bidang pertanian, sementara 55,8% justru bekerja di sektor jasa (Mardiyanti et al., 2023). Kondisi ini memperbesar risiko alih fungsi lahan ketika petani lanjut usia tidak memiliki penerus yang bersedia mengelola lahan keluarganya. Ancaman ketiga adalah keterbatasan pasokan air irigasi yang menyebabkan target empat kali panen per tahun sulit tercapai, sebagaimana ditemukan oleh Harvian & Yuhan (2023). Dominasi sawah tadah hujan yang mencapai 76,31 hektare dari total luas sawah Bangunjiwo membuat produksi pangan sangat rentan terhadap variabilitas curah hujan musiman. Li et al., (2024) membuktikan bahwa keterbatasan pasokan air irigasi berdampak langsung pada penurunan produktivitas lahan, di mana pengurangan kuota air tanpa strategi yang tepat dapat menurunkan hasil panen secara signifikan dan mengancam keberlanjutan ketahanan pangan lokal. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar kambing di Kabupaten Bantul menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan unit usaha BUMKal. Ketiga ancaman yang teridentifikasi menegaskan pentingnya tahap penilaian lingkungan eksternal dalam kerangka Bryson, Crosby & Stone (2015) bahwa strategi yang baik hanya dapat dirumuskan apabila organisasi memahami secara jujur ancaman dan peluang di luar kendalinya. Tanpa pemetaan yang akurat atas tekanan urbanisasi, krisis regenerasi, dan keterbatasan irigasi, strategi apa pun berisiko tidak relevan dengan kebutuhan lapangan.

Urgensi ancaman tersebut semakin jelas apabila perkembangan luas lahan sawah dari tahun ke tahun dianalisis, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021 - 2026 mencatat luas lahan persawahan sebesar 188,62 hektare pada awal periode perencanaan. Angka yang sama juga tercantum dalam Profil Kalurahan Tahun 2021 dan tetap tidak berubah pada Profil Kalurahan Tahun 2022 serta 2024, sebelum menurun menjadi 187,62 hektare pada Profil Kalurahan Tahun 2025 (Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2021, 2022, 2024, 2025). Konsistensi data selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa penurunan luas lahan sawah pada tahun 2025 merupakan perubahan aktual di lapangan, bukan sekadar perbedaan pencatatan. Penyusutan seluas satu hektare atau sebesar 0,53% seluruhnya terjadi pada sawah tadah hujan yang berkurang dari 76,31 hektare menjadi 75,31 hektare, sedangkan luas sawah irigasi teknis dan semi teknis tetap tidak mengalami perubahan. Pada periode yang sama, luas kawasan permukiman bertambah dua hektare dan luas kawasan hutan berkurang satu hektare, sehingga pola pergeseran penggunaan lahan dari sawah dan hutan menuju permukiman dapat ditunjukkan melalui data, bukan semata-mata berdasarkan hasil wawancara.

Tabel 1. Data Luas Lahan Sawah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 sampai 2025

Indikator	RPJMKal 2021-2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
Luas Lahan Sawah (Ha)	188,62	188,62	188,62	188,62	187,62	Turun 1,00 Ha atau 0,53 persen pada 2025, seluruhnya dari sawah tadah hujan
Sawah Tadah Hujan (Ha)	76,31	76,31	76,31	76,31	75,31	Turun 1,00 Ha, sejalan dengan penyusutan total luas sawah

Sumber: RPJMKal Bangunjiwo 2021 - 2026 dan Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025, diolah oleh penulis

Perlu dicatat bahwa RPJMKal Bangunjiwo belum menetapkan target terkait luas lahan sawah yang harus dipertahankan. Akibatnya, capaian perlindungan lahan pertanian di tingkat kalurahan belum dapat dievaluasi secara objektif dan hanya dapat dibandingkan dengan target luas lahan pertanian Kabupaten Bantul yang ditetapkan tidak boleh berkurang dari 18.773,08 hektare berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 (Ashari, 2025). Ketiadaan target tersebut

mengindikasikan bahwa penyusunan data, penetapan target, dan pengukuran capaian program masih perlu diperkuat agar kinerja perlindungan lahan pertanian dapat dievaluasi secara objektif setiap tahun. Selain itu, tren penyusutan luas lahan sawah perlu dianalisis bersamaan dengan capaian produksi komoditas pangan, untuk menilai apakah penyempitan lahan telah memengaruhi produksi pangan utama di Kalurahan Bangunjiwo.

Dengan demikian, penilaian lingkungan eksternal Kalurahan Bangunjiwo menunjukkan bahwa tiga ancaman utama, yaitu alih fungsi lahan, krisis regenerasi petani, dan keterbatasan air irigasi, tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena ketiganya saling memengaruhi. Diperlukan strategi yang terintegrasi agar ancaman tersebut dapat diantisipasi dan mampu mengoptimalkan peluang ekonomi yang tersedia bagi masyarakat.

Penilaian Lingkungan Internal (*Internal Environmental Assessment*)

Bryson, Crosby & Stone (2015) menjelaskan bahwa penilaian lingkungan internal merupakan proses analisis terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi yang mencakup sumber daya, strategi yang dijalankan, serta kapasitas aktual organisasi. Penilaian yang dilakukan secara jujur dan menyeluruh menjadi penting agar strategi yang dirumuskan sesuai dengan kondisi nyata organisasi. Dalam konteks Kalurahan Bangunjiwo, penilaian lingkungan internal menunjukkan adanya kondisi yang cukup kontras, kekuatan kelembagaan yang relatif baik namun diiringi keterbatasan kapasitas teknis yang masih cukup besar.

Salah satu kekuatan utama yang dimiliki adalah dukungan pendanaan dari Dana Desa, di mana BUMKal memperoleh alokasi lebih dari Rp500 juta pada tahun 2025. Besarnya alokasi ini mencerminkan komitmen nyata Pemerintah Kalurahan dalam mendukung program ketahanan pangan. Selain aspek anggaran, kekuatan lain yang menonjol adalah modal sosial berupa tradisi gotong royong di kalangan petani. Ketua GAPOKTAN menjelaskan bahwa kegiatan pengangkatan sedimen di bendungan dilakukan secara bersama-sama karena pekerjaan tersebut tidak memungkinkan dikerjakan secara individual dan keterbatasan anggaran pemerintah membuat partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Modal sosial semacam ini menjadi kekuatan yang relatif jarang ditemukan di era modern, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain formal program ketahanan pangan, sebagaimana ditekankan oleh Dwiartama et al., (2023) bahwa modal sosial komunitas merupakan aset penting yang kerap terabaikan dalam perencanaan ketahanan pangan berbasis pemerintah.

Dari sisi kelemahan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMKal menjadi kendala utama karena proses rekrutmen belum didasarkan pada kompetensi teknis yang sesuai dengan sektor peternakan dan perkebunan. Kase et al., (2024) menyebut pola rekrutmen tersebut sebagai salah satu hambatan yang paling konsisten memengaruhi kinerja BUMDes di Kabupaten Kupang. Temuan ini juga sejalan dengan Nasfi et al., (2023) yang, melalui tinjauan sistematis terhadap publikasi akademik mengenai BUMDes di Indonesia, mengidentifikasi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sebagai hambatan utama terhadap kinerja badan usaha milik desa. Perbedaannya, Kase et al., (2024) menyoroti persoalan tersebut dalam konteks BUMDes yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan persoalan yang sama pada BUMKal yang bergerak di sektor peternakan dan perkebunan, sektor yang menuntut kompetensi teknis lebih spesifik. Temuan ini memperluas pembahasan mengenai permasalahan rekrutmen BUMDes yang selama ini lebih banyak dikaji pada sektor jasa ke sektor agribisnis yang memiliki karakteristik risiko teknis yang berbeda. Kelemahan lain terlihat pada aspek infrastruktur, yang ditunjukkan oleh empat titik sumur bor bantuan Dinas Pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan akibat kondisi geologis berupa batuan keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa dukungan kajian teknis yang memadai sebelumnya. Permasalahan lain yang signifikan adalah penurunan Dana Desa dari Rp2 miliar menjadi Rp300 juta pada tahun 2026 atau berkurang sekitar 85% sebagai dampak kebijakan nasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut secara langsung membatasi ruang gerak program ketahanan pangan. Temuan ini sejalan dengan Nasfi et al., (2023) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan pendanaan, yang sering kali diperparah oleh lemahnya kepemimpinan lokal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, merupakan faktor fundamental yang menyebabkan BUMDes belum mampu beroperasi secara optimal.

Kesenjangan antara kekuatan kelembagaan dan keterbatasan kapasitas teknis tersebut mencerminkan pentingnya penilaian lingkungan internal sebagaimana dikemukakan oleh Bryson,

Crosby, dan Stone (2015), yaitu proses penilaian secara objektif terhadap sumber daya dan kapasitas aktual organisasi. Tanpa penilaian yang memadai terhadap kelemahan tersebut, strategi yang dirumuskan berpotensi tidak selaras dengan kapasitas aktual pemerintah kalurahan. Dengan demikian, penilaian lingkungan internal Kalurahan Bangunjiwo menunjukkan bahwa kekuatan pada aspek kelembagaan dan modal sosial masyarakat belum mampu mengimbangi berbagai keterbatasan, terutama pada kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan keberlanjutan pendanaan. Penurunan Dana Desa secara drastis merupakan tekanan internal yang paling signifikan sehingga memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk diversifikasi sumber pendanaan di luar Dana Desa, untuk menjamin keberlanjutan program ketahanan pangan.

Identifikasi Isu Strategis (*Strategic Issue Identification*)

Menurut Bryson, Crosby & Stone (2015), isu strategis merupakan persoalan mendasar yang muncul dari pertemuan antara mandat, misi organisasi, dan hasil analisis lingkungan, serta memiliki dampak langsung terhadap arah dan keberlanjutan program jangka panjang. Dalam penelitian ini, terdapat empat isu strategis yang saling berkaitan di Kalurahan Bangunjiwo.

Isu pertama adalah keterbatasan pengawasan terhadap mekanisme pengecualian LP2B. Meskipun penegakan larangan alih fungsi lahan sudah cukup tegas melalui ancaman pembongkaran dan papan larangan yang dipasang bekerja sama dengan Dinas Pertanian, alih fungsi lahan sawah tetap terjadi setiap tahun melalui jalur pengecualian yang sah, yaitu bagi warga yang hanya memiliki sawah tersebut sebagai satu-satunya lahan. Tanpa pengawasan berkelanjutan, mekanisme pengecualian berbasis surat pernyataan bermaterai ini berisiko disalahgunakan oleh pihak yang sesungguhnya memiliki lahan lain. Kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat ini sejalan dengan temuan Putri et al., (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya perlindungan lahan pertanian menjadi faktor utama percepatan alih fungsi di kawasan *peri-urban*, sehingga penanganannya membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat pada tingkat kabupaten.

Isu kedua adalah krisis regenerasi petani. Ketua GAPOKTAN mengakui bahwa anaknya sendiri tidak tertarik menjadi petani, yang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga persepsi sosial terhadap profesi petani. Marpaung & Bangun (2023) menegaskan bahwa rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian berkaitan erat dengan pergeseran orientasi sosial akibat modernisasi, yang sekaligus memperbesar risiko alih fungsi lahan ketika petani lanjut usia tidak memiliki penerus yang bersedia mengelola lahan mereka.

Isu ketiga adalah ketidakpastian keberlanjutan pendanaan program. Sekretaris BUMKAL menjelaskan bahwa perencanaan bisnis yang disusun hanya mencakup tiga tahun tanpa kepastian sumber pendanaan lanjutan. Kerentanan tersebut semakin terlihat ketika Dana Desa Bangunjiwo turun drastis dari Rp2 miliar menjadi Rp300 juta pada tahun 2026 akibat kebijakan nasional. Temuan Nasfi et al., (2023) menegaskan bahwa ketergantungan pada satu sumber pembiayaan menjadikan keberlanjutan program sangat rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal pusat.

Isu keempat berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. Pelatihan pembuatan pakan ternak hanya dilakukan sekali pada tahap awal dan tidak berlanjut secara konsisten karena sebagian besar petani lanjut usia lebih nyaman menggunakan metode konvensional. Temuan Anjani (2026) menunjukkan bahwa program pelatihan tanpa pendampingan berkelanjutan cenderung tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan pemanfaatan fasilitas juga berkaitan dengan desain program yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat isu strategis di Kalurahan Bangunjiwo saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Penanganannya tidak cukup dilakukan melalui pembenahan teknis di tingkat kalurahan, tetapi memerlukan penguatan koordinasi kebijakan, desain program yang lebih responsif terhadap kapasitas masyarakat, serta sistem pendanaan yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu sumber saja.

Pengembangan Strategi (*Strategy Development*)

Bryson, Crosby & Stone (2015) mendefinisikan pengembangan strategi sebagai perumusan alternatif tindakan praktis untuk menangani isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, dan harus menjadi

langkah yang terarah untuk mengatasi persoalan utama yang dihadapi organisasi. Dalam konteks Kalurahan Bangunjiwo, Pemerintah Kalurahan telah mengembangkan lima strategi utama yang mencakup intervensi dari tingkat kelembagaan kalurahan hingga inisiatif yang tumbuh secara mandiri dari komunitas.

Strategi pertama adalah pengembangan model *Integrated Farming* di kawasan TPS3R Resik Tenan yang mengintegrasikan peternakan kambing, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, dan produksi *maggot* sebagai pakan alternatif. Lurah Bangunjiwo menjelaskan skema bagi hasil yang diterapkan:

“Sarana prasarana kita bantu...mereka cuma memelihara saja dapat 75%. Jadi nanti hasilnya untuk pemerintah kalurahan cuma 25%.”(Lurah Bangunjiwo, Wawancara 4 Maret 2026).

Skema bagi hasil 75:25 yang memberikan porsi jauh lebih besar kepada kelompok penerima dibandingkan pola *maro* (50:50) yang umum digunakan, sehingga menunjukkan bahwa program ini lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat kurang mampu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis aset yang dikemukakan oleh Fajrianti et al., (2021), di mana pemerintah menyediakan modal dan infrastruktur sementara masyarakat memegang kendali penuh atas proses produksi. Meskipun demikian, kesulitan memperoleh pakan ternak pada musim kemarau menyebabkan minat partisipasi masyarakat cenderung menurun, sehingga penyediaan sumber pakan alternatif perlu dirancang secara lebih sistematis dan antisipatif.

Strategi kedua adalah pengembangan unit usaha BUMKal melalui kemitraan dengan Merapi Farm untuk penggemukan kambing. Sekretaris BUMKal menjelaskan:

“Bibit kita beli dari Merapi Farm, proses penggemukannya kita diajari, dan penjualannya pun dibantu”(Sekretaris BUMKal, Wawancara 9 Maret 2026).

Kemitraan dengan Merapi Farm merupakan langkah mitigasi risiko yang realistis untuk mengatasi keterbatasan pengalaman teknis internal BUMKal, mulai dari pengadaan bibit, proses penggemukan, hingga pemasaran, sebagaimana ditunjukkan Saleh et al., (2023) bahwa BUMDes yang membangun kemitraan eksternal cenderung lebih mampu mengatasi keterbatasan internalnya secara efektif. Namun demikian, pemilihan komoditas alpukat pada unit usaha perkebunan menghadapi kendala serius karena kondisi tanah yang kurang sesuai, sehingga bibit alpukat seharga Rp500 ribu per pohon dilaporkan mati di area TPS3R. Prasada & Rosa (2018) menegaskan bahwa ketiadaan kajian kesesuaian ekologi lokal merupakan salah satu penyebab utama kegagalan program pertanian berbasis BUMDes di Indonesia.

Strategi ketiga adalah pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dinilai Ketua GAPOKTAN sebagai inisiatif paling berdampak karena berhasil memperluas basis produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Strategi keempat adalah inisiatif mandiri GAPOKTAN berupa penangkaran benih padi lokal yang menunjukkan kemampuan petani dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, selaras dengan pandangan Dwiartama et al., (2023) yang menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator. Strategi kelima adalah pemanfaatan tanah kas desa untuk perkebunan pepaya, singkong dan terong sebagai sumber PAD jangka panjang. Variasi strategi ini menggambarkan dengan tepat konsep pengembangan strategi Bryson, Crosby & Stone (2015), yaitu perumusan alternatif tindakan praktis yang menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Skema bagi hasil 75:25 dan kemitraan dengan Merapi Farm, misalnya, secara langsung merespons isu krisis regenerasi petani dan keterbatasan kapasitas teknis yang telah dipetakan pada tahap sebelumnya, sehingga menunjukkan keterkaitan yang koheren antar tahapan dalam kerangka Bryson, Crosby & Stone (2015).

Klaim keberhasilan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan produksi pangan perlu didukung oleh data produktivitas komoditas pangan utama yang memuat kondisi awal, target, dan realisasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa komoditas padi sawah belum tercatat pada kondisi awal RPJMKal maupun Profil Kalurahan Tahun 2021, 2022, dan 2024. Data produktivitas padi baru tersedia pada Profil Kalurahan Tahun 2025 dengan produktivitas sebesar 8,52 ton per hektare atau setara 1.598,5 ton dari luas tanam 187,62 hektare (Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2021, 2022, 2024, 2025). Ketiadaan data selama empat tahun sejak awal periode RPJMKal mengindikasikan bahwa penyusunan data, penetapan target, dan pencatatan

realisasi program di Kalurahan Bangunjiwo masih belum tertata secara sistematis, bahkan untuk komoditas pangan pokok seperti padi.

Tabel 2. Data Produksi Komoditas Pangan Utama Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 - 2025

Komoditas Pangan	RPJMKal 2021-2026 (Ton/Ha)	Realisasi 2021	(Realisasi 2022	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Produksi 2025 (Ton)	Keterangan Capaian
Padi	Belum tercatat	Belum tercatat	Belum tercatat	Belum tercatat	8,52	1.598,5	Data produksi baru tercatat pada Profil Kalurahan 2025, kosong sejak Profil Kalurahan 2021 hingga 2024
Jagung	5,71	5,71	5,71	5,71	6,52	182,2	Naik 14,2% dibandingkan kondisi awal RPJMKal, sejalan dengan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
Ubi Jalar	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	127,5	Tetap stabil sejak awal periode RPJMKal dan belum menunjukkan peningkatan meskipun program tahunan terus dilaksanakan.
Sayuran (Kangkung)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	17,8	Tetap stabil sejak awal periode RPJMKal dengan pola yang serupa pada komoditas ubi jalar.

Sumber: RPJMKal Bangunjiwo 2021 sampai 2026 dan Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025, diolah oleh penulis

Pola capaian pada Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan kinerja antar komoditas pangan. Jagung merupakan satu-satunya komoditas yang menunjukkan peningkatan produktivitas, yaitu dari 5,71 ton per hektare pada awal periode RPJMKal menjadi 6,52 ton per hektare pada tahun 2025. Sebaliknya, produktivitas ubi jalar dan sayuran kangkung tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi awal RPJMKal selama lima tahun berturut-turut, meskipun Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian tetap memperoleh alokasi Dana Desa setiap tahun (Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2021). Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi strategi *Integrated Farming* dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) lebih efektif dalam mendorong peningkatan produktivitas jagung dibandingkan komoditas pangan lainnya. Oleh karena itu, upaya intensifikasi produksi pada komoditas selain jagung perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo.

Dengan demikian, strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo sudah cukup beragam, kontekstual, dan menunjukkan arah yang tepat. Skema bagi hasil 75:25 dan pemberdayaan KWT menjadi dua strategi yang paling mencerminkan keberpihakan pada komunitas, sementara kemitraan dengan Merapi Farm menunjukkan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan kapasitas eksternal untuk menutupi keterbatasan internal. Meski demikian, kegagalan pemilihan komoditas alpukat menjadi pelajaran penting bahwa strategi yang dirancang secara konseptual

berpotensi tidak mencapai hasil optimal apabila tidak didukung oleh kajian teknis dan ekologis yang memadai.

Deskripsi Organisasi di Masa Depan (*Description of Organization in the Future*)

Menurut Bryson, Crosby & Stone (2015), deskripsi organisasi di masa depan merupakan gambaran visi keberhasilan yang berfungsi sebagai arah pelaksanaan sekaligus ukuran keberhasilan strategi. Berbeda dari misi yang bersifat *enduring*, deskripsi masa depan lebih spesifik dan terukur karena menggambarkan kondisi konkret yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi keberhasilan dirumuskan oleh Lurah Bangunjiwo, yang menempatkan regenerasi petani sebagai faktor utama dalam keberhasilan program ketahanan pangan jangka panjang:

“Diharapkan ada regenerasi petani sehingga tanah sawah pertanian yang dimiliki tidak dijual ke orang lain”(Lurah Bangunjiwo, Wawancara 4 Maret 2026)

Pernyataan ini mengandung logika visi yang strategis karena regenerasi petani bukan sekadar persoalan ketersediaan tenaga kerja, namun merupakan strategi pencegahan alih fungsi lahan secara organik dari dalam komunitas itu sendiri. Marpaung & Bangun (2023) menegaskan bahwa keberhasilan regenerasi petani berkorelasi langsung dengan kemampuan suatu wilayah mempertahankan lahan pertanian dari tekanan konversi. Lebih lanjut, Arsyad et al., (2026) menambahkan bahwa program regenerasi petani yang efektif memerlukan pendekatan yang mampu mengubah persepsi generasi muda terhadap profesi tani menjadi sesuatu yang membanggakan, menguntungkan, dan berdaya saing di era modern.

Dari perspektif BUMKal, visi masa depan berpusat pada keselarasan internal antara BUMKal dan Pemerintah Kalurahan, disertai target kontribusi PAD yang terukur yakni Rp15 juta pada tahun pertama hingga Rp50 juta pada tahun ketiga dari unit penggemukan kambing. Penetapan target yang spesifik ini mencerminkan kesadaran BUMKal akan pentingnya akuntabilitas kinerja, sejalan dengan temuan Nasfi et al., (2023) bahwa BUMDes yang menetapkan indikator kinerja keuangan secara eksplisit cenderung lebih disiplin dalam pengelolaan usaha dan lebih mudah dievaluasi. Sementara itu, Ketua GAPOKTAN menjelaskan bahwa kelompok tani Bangunjiwo sudah cukup mandiri melalui pengelolaan kas kelompok dan mampu bertahan meskipun tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Kondisi ini menjadi modal resiliensi komunitas yang penting, sebagaimana ditegaskan Nasfi et al., (2023) bahwa komunitas tani dengan kepercayaan kolektif yang tinggi lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal. Di sisi lain, masyarakat penerima manfaat berharap pemerintah kalurahan dapat lebih cepat dan nyata dalam merespons kebutuhan serta aspirasi mereka.

Perbedaan orientasi visi di antara para pemangku kepentingan ini sesungguhnya wajar dalam konteks tata kelola yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah Kalurahan berfokus pada inovasi dan regenerasi petani, BUMKal pada keselarasan internal dan kontribusi PAD, GAPOKTAN pada penguatan sistem pangan berbasis padi, sementara masyarakat penerima manfaat pada responsivitas pemerintahan. Dwiartama et al., (2023) menyatakan bahwa keberagaman perspektif dalam sistem pangan lokal justru menjadi kekuatan apabila dikelola melalui koordinasi yang efektif. Namun tanpa forum perencanaan bersama yang konsisten dan terstruktur, perbedaan orientasi tersebut berisiko melahirkan program yang berjalan secara paralel tanpa sinergi optimal, kondisi yang menurut Salasa (2021) menjadi salah satu penyebab utama lemahnya efektivitas program ketahanan pangan di tingkat desa.

Dengan demikian, gambaran organisasi yang dimiliki para pemangku kepentingan di Kalurahan Bangunjiwo telah mencakup berbagai aspek penting mulai dari regenerasi petani, penguatan kelembagaan, kemandirian komunitas, hingga peningkatan responsivitas pemerintah. Namun, keberhasilan visi tersebut bergantung pada kemampuan seluruh aktor dalam menyatukan arah dan membangun koordinasi yang terstruktur agar program ini dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil analisis kedelapan tahapan perencanaan strategis di atas, terdapat sejumlah faktor pendukung yang secara konsisten memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo. Pertama, mekanisme musyawarah berjenjang yang mencakup Musdus, Musrenbang, hingga Musyawarah Kalurahan memberikan dukungan yang kuat terhadap setiap program

yang disepakati. Kedua, komitmen Lurah sebagai *champion* program yang telah tumbuh jauh sebelum regulasi mewajibkannya turut memperkuat dasar pelaksanaan program ketahanan pangan lokal. Ketiga, alokasi Dana Desa yang mencapai lebih dari Rp500 juta pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran desa benar-benar diprioritaskan untuk sektor pertanian. Keempat, kekuatan masyarakat berupa tradisi gotong royong dalam kegiatan pemeliharaan irigasi dan pengelolaan lahan bersama menjadi kekuatan komunitas yang sulit digantikan oleh intervensi kebijakan manapun. Kelima, kerangka regulasi yang berlapis mulai dari Permendes PDPT, Perda RTRW, hingga kebijakan insentif pembebasan PBB bagi lahan LP2B memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pemerintah kalurahan untuk bertindak. Keenam, kemitraan BUMKAL dengan Merapi Farm membuka akses terhadap pelatihan dan pengetahuan praktis dan jaringan pemasaran yang tidak dimiliki secara internal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas program. Pertama, keterbatasan pengawasan terhadap mekanisme pengecualian LP2B menjadi hambatan yang cukup krusial karena meskipun larangan alih fungsi lahan sudah ditegakkan cukup tegas dengan ancaman pembongkaran dan papan peringatan sudah dipasang, alih fungsi lahan sawah tetap terjadi setiap tahun melalui jalur pengecualian bagi pemilik lahan tunggal yang belum diawasi secara berkelanjutan. Perlu ditegaskan bahwa pengecualian tersebut sesungguhnya tidak dapat diajukan secara sembarangan sebab warga wajib melengkapi surat pernyataan bermaterai yang pengurusannya harus dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul selaku instansi berwenang, sehingga proses ini tetap berada dalam koridor administratif yang resmi meskipun pengawasan lanjutannya masih perlu diperkuat. Kedua, krisis regenerasi petani semakin mengancam keberlanjutan pertanian lokal, mengingat mayoritas petani Bangunjiwo telah berusia lanjut sementara generasi muda enggan mewarisi profesi tersebut. Ketiga, rekrutmen SDM BUMKAL yang tidak didasarkan pada kompetensi teknis di bidang peternakan maupun perkebunan melemahkan kemampuan pengelolaan unit usaha. Keempat, tidak tersedianya SOP tertulis sebagai pedoman baku pelaksanaan program berpotensi mengurangi konsistensi implementasi, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Kelima, penurunan Dana Desa secara drastis dari Rp2 miliar menjadi Rp300 juta pada tahun 2026 akibat kebijakan nasional program Makan Bergizi Gratis secara langsung membatasi pelaksanaan program ketahanan pangan. Keenam, kegagalan pemanfaatan empat sumur bor akibat kondisi geologis yang tidak dikaji sejak awal, serta kematian bibit alpukat senilai Rp500 ribu per pohon karena ketidaksesuaian lahan, menunjukkan bahwa keputusan terkait pelaksanaan program belum didukung kajian kondisi lingkungan yang cukup. Keseluruhan faktor penghambat tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antar tingkat pemerintahan sekaligus peningkatan kemampuan perencanaan di tingkat kalurahan.



Gambar 1. Papan Peringatan Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kalurahan Bangunjiwo (Sumber: Website Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, 2025)

Papan peringatan tersebut memuat dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 72 ayat 1 yang mengancam pelaku alih fungsi lahan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Papan ini juga mencantumkan kontak pengaduan resmi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Bantul, yang menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan di Bangunjiwo tidak hanya bersandar pada norma tertulis, tetapi juga disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat di berbagai titik lahan pertanian.

Analisis Kelembagaan dalam Penguatan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan strategi ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal pemerintah kalurahan dalam menyusun perencanaan strategis, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas hubungan antarlembaga yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi ketahanan pangan melibatkan berbagai aktor, yaitu Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui perangkat daerah terkait, BUMKal, GAPOKTAN, kelompok tani, masyarakat, serta mitra swasta seperti Merapi Farm. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan dilaksanakan melalui mekanisme kolaboratif sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kalurahan berperan sebagai penggerak utama dalam mengidentifikasi permasalahan, menyusun prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa, serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sementara itu, penguatan sektor pertanian, penyediaan penyuluh, pembinaan kelembagaan petani, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi bagian dari fungsi pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di tingkat kalurahan hanya dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dari pemerintah kabupaten. Temuan ini sejalan dengan Mudatsir et al., (2025) yang menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan pertanian membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, dinas pertanian, Bappeda, penyuluh, BUMDes, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam satu jejaring kolaboratif.

Dalam konteks penguatan ekonomi lokal, BUMKal memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah kalurahan dengan kelompok tani maupun mitra usaha. Berdasarkan hasil penelitian, BUMKal tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi desa, tetapi juga mendukung implementasi program *Integrated Farming* melalui pengelolaan usaha, fasilitasi pemasaran, serta pengembangan kerja sama dengan Merapi Farm. Peran tersebut menunjukkan bahwa BUMKal telah berkembang menjadi instrumen kelembagaan yang mendukung keberlanjutan ketahanan pangan desa. Temuan ini sejalan dengan Andayana et al., (2024) yang menyatakan bahwa BUMDes mampu memperkuat keberlanjutan sektor pertanian apabila mampu membangun kemitraan, memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas petani, serta menghubungkan kepentingan masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menempatkan BUM Desa sebagai badan hukum yang berfungsi mengelola usaha dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

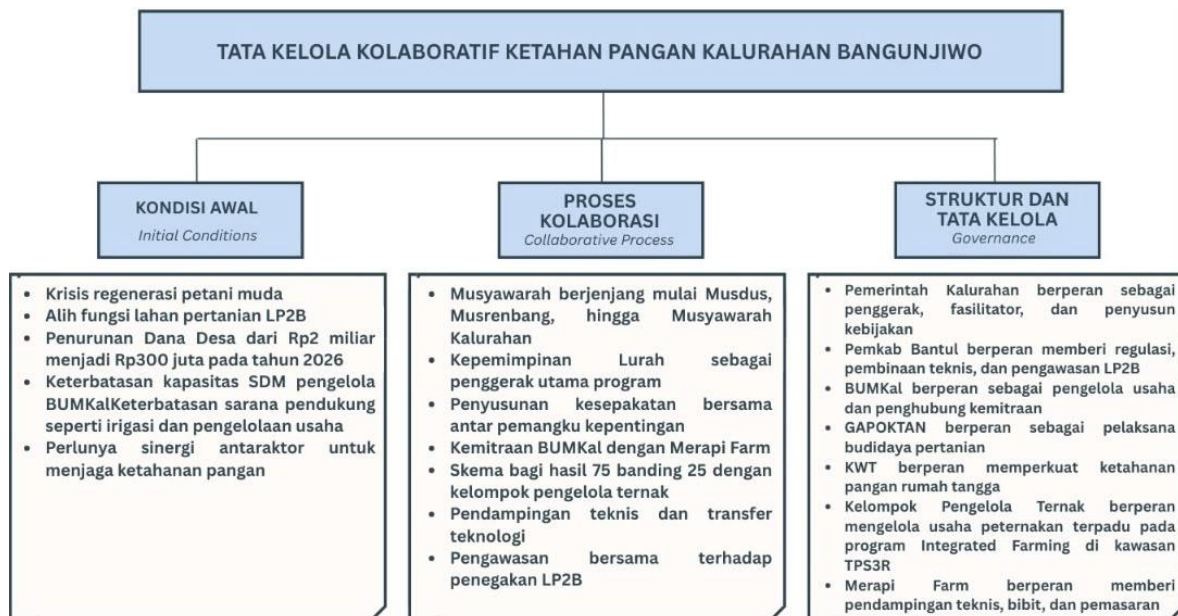
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keterangan aparaturnya kalurahan yang menyatakan bahwa upaya perlindungan lahan telah dilaksanakan dengan cukup baik, termasuk penegakan tegas berupa ancaman pembongkaran bagi pelanggar, sejalan dengan pengamatan Ketua GAPOKTAN yang masih menemukan praktik alih fungsi lahan sawah setiap tahunnya, sebagian besar melalui jalur pengecualian yang sah bagi pemilik lahan tunggal. Temuan tersebut menegaskan bahwa penegakan LP2B di Bangunjiwo berjalan berdampingan dengan mekanisme pengecualian yang bersifat manusiawi, sehingga alih fungsi yang tersisa perlu terus diawasi agar tidak disalahgunakan. Kondisi ini perlu dicermati mengingat berbagai penelitian mengenai implementasi LP2B di wilayah lain menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lahan pertanian sering terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pengawasan, belum optimalnya komitmen pemerintah daerah, serta masih tingginya tekanan alih fungsi lahan akibat perkembangan kawasan perkotaan (Ar-Rozi et al., 2024) dalam (Indrianti et al., 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

menegaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan LP2B sehingga keberhasilan implementasinya memerlukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa strategi ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo tidak dapat dijalankan secara optimal apabila hanya mengandalkan satu lembaga. Keberhasilan implementasi strategi lebih ditentukan oleh kemampuan membangun tata kelola kelembagaan yang kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kalurahan, BUMKal, GAPOKTAN, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta mitra swasta. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, pembagian peran yang lebih jelas, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, regenerasi petani, keterbatasan anggaran, dan dinamika pembangunan wilayah. Dengan demikian, penguatan hubungan antarlembaga menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan strategi ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo.

Peta Konsep (Mind Map) Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi tata kelola kolaboratif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo, hasil penelitian dipetakan ke dalam tiga komponen utama, yaitu kondisi awal (initial conditions), proses kolaborasi (collaborative process), dan struktur serta tata kelola (governance). Pemetaan ini disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen sehingga menggambarkan alur terbentuknya kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan. Kondisi awal menunjukkan berbagai tantangan yang menjadi latar belakang perlunya kolaborasi, proses kolaborasi menggambarkan mekanisme interaksi dan kerja sama antaraktor dalam mencapai tujuan bersama, sedangkan struktur dan tata kelola menjelaskan pembagian peran serta fungsi masing-masing aktor dalam pelaksanaan program. Adapun pemetaan hasil penelitian tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Mind Map Tata Kelola Kolaboratif Ketahanan Pangan Kalurahan Bangunjiwo (Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 2, implementasi tata kelola kolaboratif ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo diawali oleh sejumlah kondisi yang mendorong perlunya kolaborasi, seperti krisis regenerasi petani, alih fungsi lahan pertanian, penurunan alokasi Dana Desa, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan BUMKal. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kalurahan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah berjenjang, kepemimpinan lurah sebagai champion, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta, penerapan skema bagi hasil, serta pengawasan bersama terhadap perlindungan lahan pertanian. Proses tersebut kemudian membentuk struktur tata kelola yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah

Kabupaten Bantul, BUMKal, GAPOKTAN, Kelompok Wanita Tani (KWT), kelompok pengelola ternak, dan mitra swasta dengan pembagian peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo berkembang secara adaptif dan sesuai konteks lokal, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural. Capaian paling kuat terlihat dari kesepakatan awal melalui musyawarah berjenjang dari tingkat dusun serta dukungan mandat dari berbagai regulasi, mulai dari Permendes PDDT hingga Perda LP2B Kabupaten Bantul. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program di tingkat kalurahan. Faktor pendukung utama meliputi musyawarah masyarakat, gotong royong dalam pengelolaan pertanian, dan kemitraan BUMKal dengan Merapi Farm yang membantu mengatasi keterbatasan kemampuan teknis internal. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang cukup krusial, yaitu lemahnya penegakan regulasi LP2B, krisis regenerasi petani, belum tersedianya SOP tertulis, dan penurunan Dana Desa yang drastis pada tahun 2026. Model kolaborasi lintas sektor dari Bryson, Crosby dan Stone (2015) terbukti relevan digunakan untuk menganalisis tata kelola ketahanan pangan di tingkat kalurahan, meskipun penerapannya tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan perubahan kebijakan fiskal nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas program ke depan, Pemerintah Kalurahan bersama Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memperkuat penegakan regulasi LP2B secara konsisten melalui pengawasan berkelanjutan dan sanksi yang jelas. Penyusunan SOP tertulis juga penting agar pelaksanaan program tetap konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. BUMKal perlu memperbaiki sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan mencari pembiayaan alternatif agar tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa. Inisiatif lokal seperti penangkaran benih padi oleh GAPOKTAN sebaiknya dimasukkan secara formal dalam dokumen perencanaan kalurahan karena berpotensi memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Regenerasi petani juga perlu menjadi perhatian jangka panjang agar keberlanjutan strategi ketahanan pangan di Kalurahan Bangunjiwo dapat terus dipertahankan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penelitian ini. Khususnya, kepada Lurah Bangunjiwo, Carik Bangunjiwo, Sekretaris BUMKal, Ketua Program *Integrated Farming*, Ketua GAPOKTAN, dan Keluarga Penerima Manfaat yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari penyusunan tugas akhir pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan strategi ketahanan pangan di tingkat kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhila Amalia, T., Aria Adibrata, J., & Ratna Setiawan, R. (2022). Strategi Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 129–140. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Adilla, W., Khozin, M., & Yogyakarta, U. A. (2025). Inovasi desa wisata brayut, kecamatan pandowoharjo kabupaten sleman dalam peningkatan daya saing desa wisata. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (KIPSK)*, X(2), 144–158.
- Ahsan, M. R., Khurosani, B. I., Zevi, F. I., Setiadi, A. N. P., Rofiana, R., & Fitria, R. (2025). Ketahanan Pangan Lokal di Era Globalisasi: Tantangan Pelestarian Makanan Tradisional di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(6).
- Alfriani, J., Rifai, M., & Aryani, L. (2024). Manajemen Strategi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan. *Journal of Goverment Insight*, 4(2), 73–81. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/jgi/article/view/893>
- Andayana, M. N. D., Holivil, E., Rene, M. O., Kholikin, R. A., & Konslaus, K. (2024). Strengthening

- Rural Economies: Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Agricultural Sustainability in Sikka Regency, Indonesia. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 6(2). <https://doi.org/10.55100/administrator.v6i2.86>
- Anjani, A. (2026). Program Budidaya Tanaman Melon dalam Penguatan Ketahanan Pangan di Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 32(1), 38–52.
- Ar-Rozi, A. M., Suryani, E., Adawiyah, C. R., Dabukke, F. B. M., & Sarwani, M. (2024). Strategy to accelerate the implementation of sustainable food agricultural land protection regulations. *BIO Web of Conferences*, 119. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411905002>
- Arsyad, K. A., Yunandar, D. T., & Nuryanti. (2026). Membangun Resiliensi Ekonomi Wilayah Melalui Kewirausahaan Muda : Integrasi Pengalaman Bertani dan Dukungan Keluarga di Kabupaten Bantaeng , Sulawesi Selatan. *Ketahanan Nasional*, 71–87.
- Ashari, W. (2025). Evaluasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Indeks Potensi Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. *Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, 2, 306–312.
- Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Badan Pangan Nasional Luncurkan FSVA dan IKP 2025, Jadi Baseline Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional*. 2025. Retrieved July 17, 2026, from <https://pustaka.badanpangan.go.id/publikasi/f4f6dce2f3a0f9dada0c2b5b66452017>
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Nasional Tahun 2024*. [badanpangan.go.id](https://pustaka.badanpangan.go.id)
- BPS. (2025). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Bps-Statistics Bantul Regency. *Bantul Regency in Figures*, 45, 2025.
- Bryson, J. M., C., B., & Stone, C. M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5). <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Dwiartama, A., Kelly, M., & Dixon, J. (2023). Linking food security, food sovereignty and foodways in urban Southeast Asia: cases from Indonesia and Thailand. *Food Security*, 15(2), 505–517. <https://doi.org/10.1007/s12571-022-01340-6>
- Fajrianti, D., Dedi, A., Yuliani, D., Galuh, U., & Desa, P. (2021). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diase 2019 (Covid-19) di Desa Panjalu. *INSKRIPSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik*, 2364–2377.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, W. (2025). Food security and nutrition in the world. In *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (Vol. 10, Issue 9). [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00220-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00220-0)
- Harudin, L., Nurmaya, & Tao, H. (2025). Strategi Pemberdayaan Petani Berbasis Kearifan Lokal Muna: Pendekatan Sosial-Budaya dalam Penguatan Ketahanan Pangan. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(6), 107–122. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i6.304>
- Harvian, K. A., & Yuhan, R. J. (2023). the Impact of Climate Change on Global Food Security. *Economic and Social Problems of Russia The Digital Economy Current State and Prospects*, 1, 1052–1061. <https://doi.org/10.31249/espr/2023.01.09>
- Hatten, K. J., & Hatten, M. L. (1987). *Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability*. 8(I 987), 329–342.
- Ikram, M., Wahyuni, E., & Ayu, M. (2025). *Strategi Pelayanan Publik dalam Pemilahan Sampah di Kota Makassar (Studi Pada BSU Asoka V Makassar)*. 1(2), 53–69.
- Indrianti, M. A., Rukmana, D., Demmallino, E. B., & Jamil, M. H. (2024). Implementation of Sustainable Food and Feed Agricultural Land Regulation in Gorontalo District: A Review. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 12(1), 9–14.

<https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.9.14>

- Kase, P., Foeh, Y., Fallo, A. R., Tawa, M., & Kariam, J. S. (2024). Struggles of village-owned enterprise to improve performance : A case in Kupang Regency , Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.17124>
- Li, M., Zhou, S., Shen, S., Wang, J., & Yang, Y. (2024). Climate-smart irrigation strategy can mitigate agricultural water consumption while ensuring food security under a changing climate. *Agricultural Water Management*, 292(January), 108663. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108663>
- Mardiyanti, E., Gunawan, G., & Hafizh, R. (2023). Persepsi Generasi Z Terhadap Profesi Petani (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 5(2), 383–390.
- Marpaung, N., & Bangun, I. C. (2023). Pentingnya Regenerasi Petani dalam Modernisasi Pertanian. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 27–33. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14195>
- Mudatsir, R., Bulkis, S., Jamil, M. H., & Rahmadanih. (2025). An Examination of The Mapping Stakeholders in The Institutional Strengthening of Maize Farmers in Jeneponto District, Indonesia. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 13(2), 643–654. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1662>
- Muttaqin, R., Usman, F., & Subagiyo, A. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 11(2), 149–160. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/398>
- Nasfi, Aimon, H., & Ulfa Sentosa, S. (2023). Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2252682>
- Nasir. (2026). Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa). *Jurnal Dialektika Politik*, 10, 50–64. <https://doi.org/10.37949/jdp.v10i1.290>
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021). Maraknya Alih Fungsi Lahan, Pemkab Bantul Sosialisasikan Rekomendasi Perlindungan LP2B. In *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul*. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4929/maraknya-alih-fungsi-lahan--pembkab-bantul-sosialisasikan-rekomendasi-perlindungan-lp2b.html>
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2021a). *Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (Rpjmkal) Bangunjiwo Tahun 2021 – 2026*.
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2021b). *Profil Kalurahan Bangunjiwo 2021* (Vol. 2).
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2022). *Profil Kalurahan Bangunjiwo 2022*.
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2024). *Profil Kalurahan Bangunjiwo 2024*.
- Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo. (2025). *Profil Kalurahan Bangunjiwo 2025*.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Prof. DR. Mas Roro Lilik Ekowanti, M. . (2023). *Sektor Publik*.
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan

- Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 4(1), 55.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. In *Bpk.Go.Id* (Vol. 66).
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260). In *Bpk.Go.Id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188354/perpres-no-104-tahun-2021>
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 198–205.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48.
- Saleh, S., Hakim, L., Fatmawati, F., Tahir, R., & Abdillah, A. (2023). Local Capacity, Farmed Seaweed, and Village-Owned Enterprises (BUMDes): A Case Study of Village Governance in Takalar and Pangkep Regencies, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development Research*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.11648/j.ijdsr.20230901.11>
- Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 1–16. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/753>
- Timpal, E. T. V., Pati, A. B., Pangemanan, F., & Informasi, T. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2025). The Sustainable Development Goals Report. In *United Nations*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf>